



P U T U S A N

Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.09, RW. 05, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Bumi Perkemahan, RT.012, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 15 Februari 2016, yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 15 Februari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 06 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/I/2012, tanggal 06 Januari 2012) ;

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Persoalan ekonomi;
 2. Termohon tidak mau diajak pindah rumah dari tempat kediaman orangtua Termohon;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2013, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Pemohon/Termohon dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
6. Berdasarkan permasalahan diatas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah mawadha dan rahmah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 22 Februari 2016 dan 01 Maret 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 16/16/I/2012, Tanggal 06 Januari 2012, yang telah dimeterai dan *dinazzege/en* dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505080704890002, tanggal 12 Februari 2016, yang telah dimeterai dan *dinazzege/en*, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT09, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang selama dua tahun, yang disebabkan karena orangtua Termohon tidak menyukai Pemohon karena faktor ekonomi dimana Pemohon tidak mampu mencukupi ekonomi keluarga;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali karena orangtua Termohon melarang Termohon menjalin hubungan komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT09, RW 05, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga lama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang selama dua tahun, yang disebabkan karena orangtua Termohon tidak menyukai Pemohon karena faktor ekonomi dimana Pemohon tidak mampu mencukupi ekonomi keluarga seperti yang ibu Termohon inginkan sehingga Pemohon tidak dibolehkan pulang menemui istri dan anaknya;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan Pemohon di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg.Jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt. G/2016/PA. Sgt



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, adapun terhadap dalil Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon dengan ditunjukkan oleh ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah secara hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, secara hukum adalah bukti yang menunjukkan alamat Pemohon, sedangkan perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan di atas, harus diajukan di tempat kediaman Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis memandang bahwa alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Persoalan ekonomi;
2. Termohon tidak mau diajak pindah rumah dari tempat kediaman orangtua Termohon;

Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2013, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon selama dua tahun tujuh bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt. G/2016/PA. Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 22 Februari 2016 dan 01 Maret 2016, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, paman Pemohon dan tetangga lama Pemohon dan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Sgt



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Majelis telah dapat menemukan fakta :

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama dua tahun ini karena orangtua Termohon tidak menyukai Pemohon karena faktor ekonomi dimana Pemohon tidak mampu mencukupi ekonomi keluarga seperti yang ibu Termohon inginkan sehingga Pemohon tidak dibolehkan pulang menemui istri dan anaknya;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi itu saling bersesuaian satu sama lain, sesuai dengan dalil Pemohon dan tidak dibantah olehnya, maka telah terpenuhi syarat formil maupun materil, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dinilai makin menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Termohon lebih mementingkan keinginan ibunya daripada memperbaiki kehidupan rumah tangganya. Dengan demikian maka Termohon telah terbukti melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30, pasal 31 ayat (1), (2) dan (3), pasal 33, pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), pasal 79 ayat (1) dan (2), pasal 83 ayat (1) dan (2) serta pasal 84 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak? hal ini bilamana dikaitkan dengan tujuan suatu perkawinan sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, menurut penjelasan pasal tersebut, dikatakan bahwa unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting, dan apabila unsur ini sudah rapuh dan tidak rukun lagi, dan salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta bercerai, maka berarti sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan dalil/hujjah *syar'iyah* sebagai pertimbangan dalam putusan ini dari kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Suci Al Qur'an Surat Al Baqoroh : 227 sebagai berikut :

وان عز مو الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 71 sebagai berikut:

الطلاق اسقاط حق لا يفترق الى رضى المرأة

Artinya : *Dan Talak itu (bisa) dijatuhkan oleh suami (hak suami) yang tidak memerlukan persetujuan atau kerelaan isteri;*

3. Kitab Bughyatul Musytasyidin halaman 615 sebagai berikut :

الحقوق الواجبة للزوج على زوجته اربعة : طاعته ومعاشرتها بالمعروف
وتسليمها نفسها اليه و ملازمتها المسكن

Artinya : *Hak suami atas isteri ada 4, yaitu : ketaatan pihak isteri, sikap yang baik dari isteri, penyerahan diri dan menempati tempat kediaman yang telah disediakan oleh suami;*

4. Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV halaman 312 :

فلا تسمع بينة ولا يحكم عليه بغير حضوره الا بتواريه او تعززه فتسمع بينة و يحكم
عليه بغير حضوره

Artinya : *Tidaklah dibolehkan menerima pembuktian Pemohon dan memberikan putusan hukum diluar hadirnya Termohon, kecuali dalam hal Termohon tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ingkar) menghadiri sidang. Maka hendaklah didengar atau diterima pembuktian Pemohon dan diberikan putusan diluar hadirnya Termohon berdasarkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta petitum subsidair Pemohon yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 49 ayat (1) dan (2), pasal 65, pasal 66, pasal 67, pasal 68, pasal 69, pasal 70 dan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo pasal 113, pasal 114, pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; maka telah terbukti bahwa permohonan Pemohon adalah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang penyaksian Ikrar Talak yang akan diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 Jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt. G/2016/PA. Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 Masehi / 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGANTI,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt. G/2016/PA. Sgt